

**NOTA PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 120 - 12 - 2011  
Nomor : 120. - 13 - 2011

Tanggal 31 OKTOBER 2011

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Sebelas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : **Ir. H. YULTEKHNIL, MM**  
Jabatan : **KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**  
  
b. Nama : **H. LEONARDY HARMAINY, SIP. DT. BANDARO BASA**  
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**  
  
c. Nama : **H. M. ASLI CHAIDIR**  
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Alamat Kantor : **Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : **MUSLIM KASIM**  
Jabatan : **WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
Alamat Kantor : **JL. Jenderal Sudirman No.51 Padang**

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (*Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967*);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, *Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063*);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (*Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072*);
8. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumbang Sakato sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Sumbang Sakato sebagaimana terlampir, kami setuju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Nota Persetujuan bersama ini dibuat di padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

Padang, Oktober 2011

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT




MUSLIM KASIM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,




Ir. H. YULTEKHNIL, MM

WAKIL KETUA



H. LEONARDY HARMALNY, SIP. DT. BANDARO BASA  
WAKIL KETUA



H. M. ASLI CHAIDIR